

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE DI BANDA ACEH
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Khiyar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NURFAJRI SUFA

NIM. 170102015

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurfajri Sufa

NIM : 170102015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nurfajri Sufa
Nurfajri Sufa

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN GARANSI LIFETIME PRODUK
TUPPERWARE DI BANDA ACEH
(ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KHIYAR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

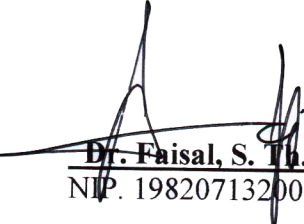
NURFAJRI SUFA
NIM.170102015

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Faisal, S. Th., MA

NIP. 198207132007101002


Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP.199102172018032001

14/7-2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE DI BANDA ACEH
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Khiyar)**

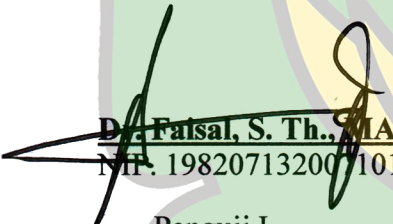
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


D. Faisal, S. Th., MA
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,


Azka Amalia Jihad M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

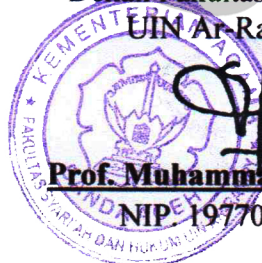

Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



ABSTRAK

Nama : Nurfajri Sufa
NIM : 170102015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware di Banda Aceh (Analisis Terhadap Pelaksanaan Khiyar)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. Th. MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad M.E.I
Kata Kunci : Garansi Lifetime, *khiyar 'aib*, Tupperware, dan Hukum Islam.

Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Tupperware adalah produk plastik yang berani memberikan garansi, yaitu garansi lifetime atau garansi seumur hidup barang.. Garansi lifetime produk Tupperware diberikan apabila produk itu rusak dengan pemakaian normal atau tidak sesuai dengan fungsinya, maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantian produk Tupperware ke distributor atau agen terdekat dengan mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk garansi lifetime Tupperware Banda Aceh dan bagaimana tinjauan hukum khiyar mengenai pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanyaan pada rumusan masalah tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk garansi lifetime adalah apabila produk rusak atau cacat dalam pemakaian normal maka akan diganti dengan produk yang baru yang tersedia, atau produk yang setara. Pihak agen Tupperware tidak memberikan kartu garansi tetapi disetiap produk terdapat kode yang melekat diproduksi itu sendiri. Dan apabila produknya yang dipakai sudah bertahun-tahun dan rusak maka alternatif lain penggantian produk tersebut dengan cara produknya dihargai dan akan diganti dengan produk terbaru dengan syarat penambahan selisih harga. Praktik garansi lifetime jika ditinjau dari segi praktiknya sudah sesuai dengan sisi khiyarnya yang menitikberatkan pada penjaminan adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk mendapatkan ganti rugi, namun apabila ditinjau dari segi teori pihak agen Tupperware masih sangat minim mengenai pemahaman mereka tentang khiyar. Khiyar 'aib pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat atau kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE DI BANDA ACEH (Analisis Terhadap Pelaksanaan Khiyar)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantupenulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., P.h.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Faisal, S. Th., MA selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak dan Ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Sudirman Jalil dan Ibunda Fatimah AR yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati serta abang-abang, Rahmat Asri Sufa dan Rahmat Auliya Sufa yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada kakak senior saya Siti Maisyarah, yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan pengalaman yang bermanfaat, serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Wulansari, Fadhlul Rahmi, Minny Iyasi, dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

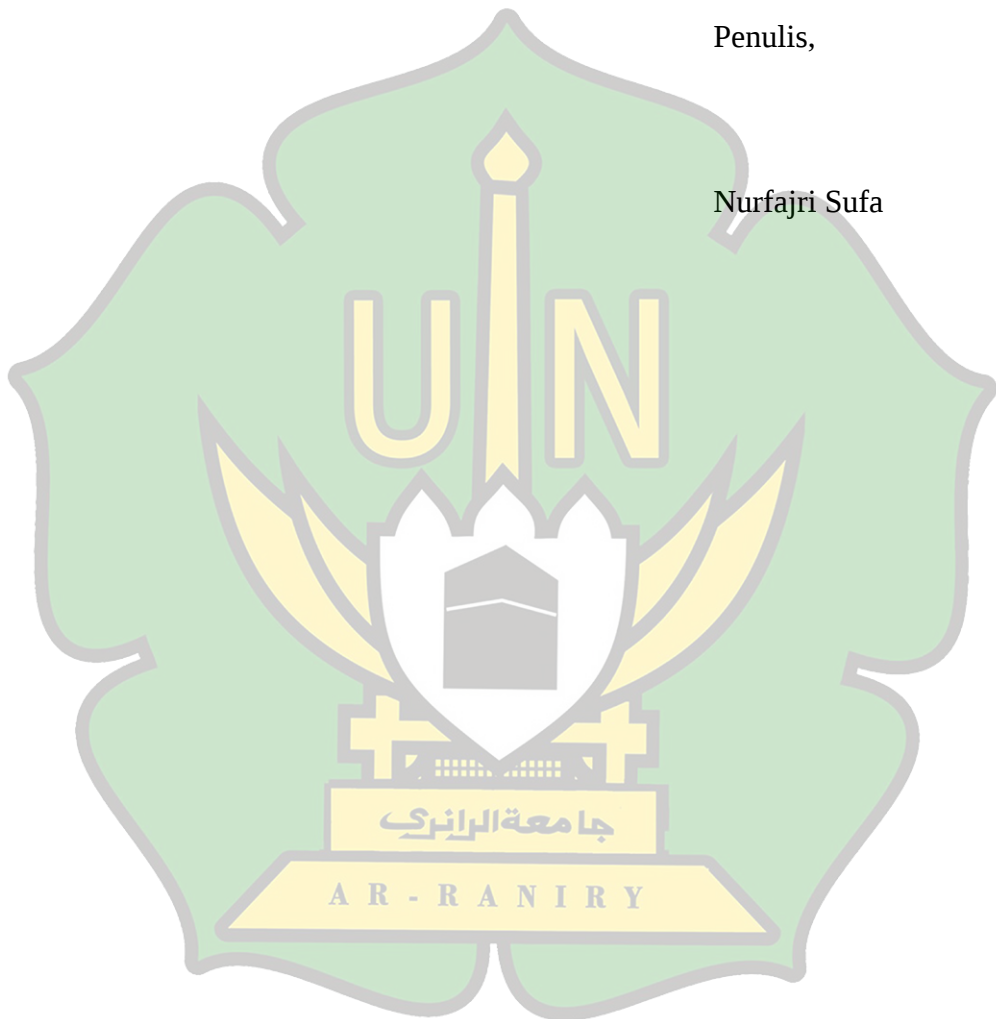
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 4 Juli 2021

Penulis,

Nurfajri Sufa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	ج	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الْشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً -lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangk n nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

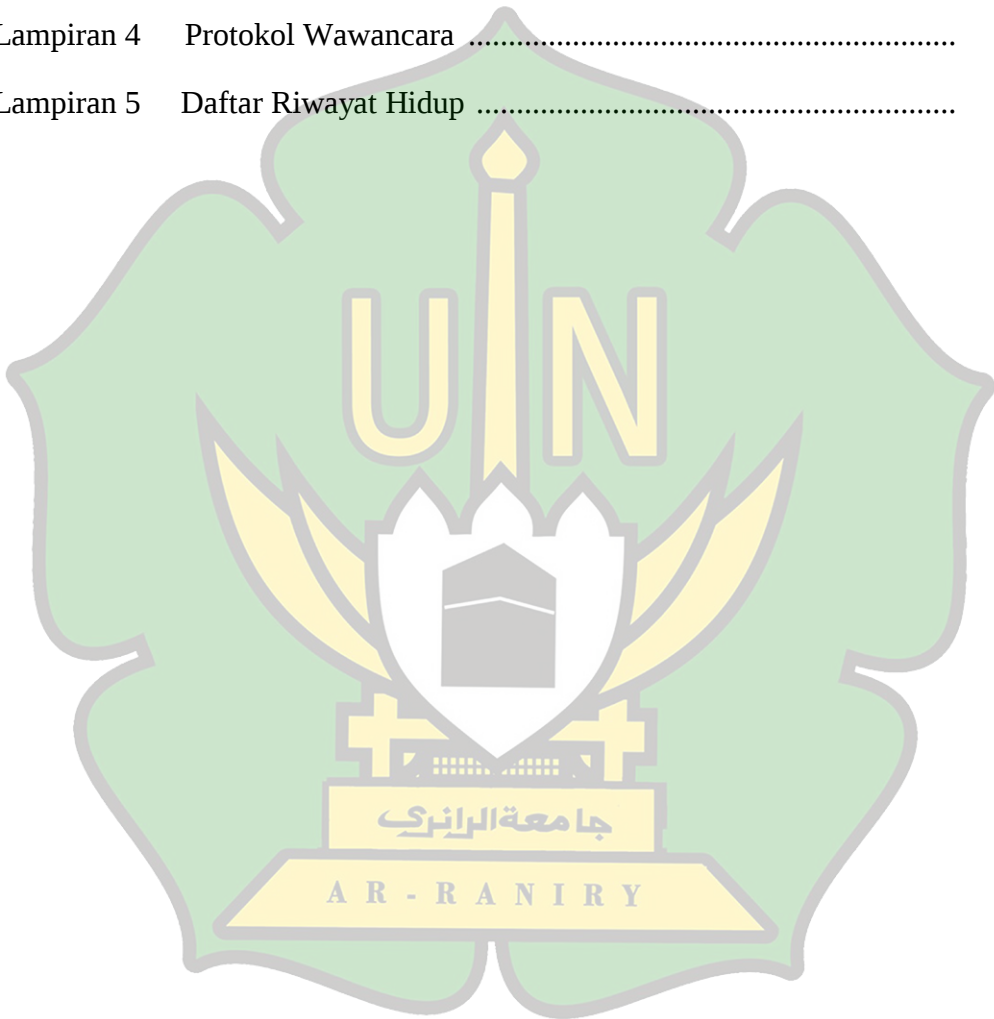
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi	67
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 3	Surat Penelitian	70
Lampiran 4	Protokol Wawancara	71
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TEORI KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.....	19
A. Pengertian Khiyar	19
B. Dasar Hukum Khiyar	21
C. Macam-macam Khiyar	21
D. Hukum Khiyar dalam Jual Beli	40
E. Hikmah disyariatkan Khiyar	42
F. Perspektif Fuqaha tentang Khiyar dalam Pengaruhnya Terhadap Jual Beli	43
BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE AGEN BANDA ACEH	46
A. Agen Produk Tupperware di Banda Aceh	46
B. Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Banda Aceh	48

C. Garansi Lifetime Produk Tupperware ditinjau dari segi Khiyar	54
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware Agen Banda Aceh	55
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan IPTEK ini telah menghasilkan berbagai macam, jenis dan variasi-variasi barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat terutama ibu rumah tangga. Sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang semakin meningkat.

Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan inovasi dalam berbagai hal termasuk dalam hal jual beli. Pengusaha harus mengembangkan ide-ide baru guna meningkatkan penjualan produknya dan menarik minat pembeli. Berkaitan dengan meningkatkan peningkatan pelayanan dan memenuhi hak konsumen, para produsen memberikan pelayanan jaminan terhadap barang yang dijual adalah bebas dari cacat dan berkualitas. Pelayanan ini disebut dengan garansi.

Salah satu produk yang menawarkan garansi Lifetime yaitu produk Tupperware yang menawarkan produk-produk dalam bentuk plastik untuk keperluan rumah tangga. Garansi pada produk yang akan dijual merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menarik minat pembeli. Pemberian garansi atau jaminan dijelaskan dalam pasal 7 huruf e undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 huruf e menjelaskan bahwa penjual atau pelaku usaha berkewajiban memberikan garansi atau jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.¹ Dan dalam pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“ Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang

¹ Penjelasan pasal 7 huruf e “yang dimaksud barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.

dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.”²

Pasal 1504 menyebutkan bahwa :

“ Sipenjual diwajibkan menanggung terhadap kecacatan tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Garansi dalam perjanjian jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (lazimnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun). Garansi terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggungan bahwa barang yang dijual bebas dari kecacatan atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang baru atau seharga. Definisi lain garansi adalah suatu perjanjian kontraktual yang mengharuskan produsen untuk memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi.³ Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk.

Garansi ada beberapa macam diantaranya yaitu garansi replacement (yaitu produk yang diklaim akan diganti dengan item yang sama), garansi spare part (yaitu pada produk yang di klaim spare part yang rusak, maka akan diganti dengan yang sama), dan garansi service (yaitu pemberian garansi dengan memperbaiki barang yang rusak). Dalam pemberian garansi ini, setiap produk memiliki ketentuan dan jangka waktu yang berbeda.

² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)* (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 371.

³ Bermawi P. Iskandar , *Managemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, hlm. 2.

Salah satu produk plastik yang menyelenggarakan garansi lifetime adalah Tupperware. Tupperware merupakan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga. Tupperware pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 oleh PT. Alif Rose di Jakarta merupakan distributor resmi pertama dari produk Tupperware. Kini sudah lebih dari 73 Distributor resmi yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia.⁴

Tupperware adalah produk plastik yang berani memberikan garansi lifetime atau seumur hidup. Artinya jika produk Tupperware itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal non komersil (sesuai dengan fungsinya), maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantian secara gratis ke distributor terdekat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi konsumen dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan berlaku.⁵ Contoh, apabila suatu produk yang bergaransi lifetime hingga lima tahun kedepan masih diproduksi oleh pabrik, maka produk tersebut akan terus digaransi. Akan tetapi adakah pabrik yang memproduksi barang-barang plastik yang sama sampai kurun waktu selama lima tahun? Biasanya dalam waktu dua atau tiga tahun, suatu produk sudah tidak diproduksi lagi, dan sudah digantikan dengan produk yang lebih inovatif dengan teknologi dan harga yang lebih tinggi, karena untuk memenuhi persaingan pasar pabrik pasti akan memproduksi barang dengan bentuk dan model yang lebih menarik.

Pada umumnya setiap pembelian produk bergaransi, pasti konsumen akan mendapatkan kartu garansi. Kartu garansi bertujuan sebagai bentuk surat perjanjian tertulis yang mana memuat beberapa ketentuan dan jangka waktu berakhirnya garansi. Selain itu kartu garansi juga berfungsi sebagai catatan perjanjian. Bahwa, produsen menjaminkan garansi pada konsumen, terlebih

⁴Profiperusahaan,<http://Tupperware.co.id/pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>. diakses pada tanggal 6 juni 2020

⁵ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Edisi 14 (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm.85.

pada garansi lifetime. Perjanjian yang memuat beberapa ketentuan ini dibuat secara sepihak oleh produsen sehingga konsumen tidak dapat menawar lagi.

Akan tetapi berbeda hal nya dengan yang dilakukan oleh beberapa agen Tupperware. Setiap orang yang menjadi member atau konsumen dari Tupperware, ketika membeli produk Tupperware tersebut, tidak mendapatkan kartu garansi. Bahkan disetiap produknya tidak disertakan label garansi yang menunjukkan bahwa barang itu mempunyai garansi lifetime. Sebagaimana sesuai dengan halnya dalam pasal 8 ayat 1 huruf i UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa :⁶

“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, komposisi, aturan pakai, tanggal, pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.”

Dalam akad ketika bertransaksi harus adanya transparansi dan asas kerelaan kedua belah pihak. Namun yang terjadi sekarang informasi mengenai garansi lifetime Tupperware hanya dapat dilihat melalui website saja. Dan kebanyakan transaksi pembelian Tupperware pada saat ini agen tidak menunjukkan perjanjian garansi lifetime yang jelas kepada konsumen. Sehingga tidak sedikit dari konsumen tupperware yang tidak mengetahui apakah produk yang diklaim tersebut mempunyai garansi lifetime atau tidak. Karena ada beberapa produk yang tidak mendapatkan garansi seperti dalam klausul ketentuan garansi Tupperware :

“Barang yang digaransi adalah produk plastik Tupperware, kecuali : dekorasi produk (printing, stiker, dsb), aksesoris produk (tas, tali/starp, karton box, dll), produk tertentu yang pada saat launching diinformasikan secara khusus bahwa produk tersebut tidak digaransikan.”

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarno Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.3.

Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya. Islam menganjurkan kita agar bertindak sesuai dengan sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi. Setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Hal ini diperlukan agar penjual maupun pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan oleh keduanya.⁷

Berdasarkan permasalahan garansi Tupperware di atas apabila merujuk pada asas akad, bahwa dalam bertransaksi harus adanya transparansi dan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini telah dijelaskan dalam al qur'an surat an-nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari penyesalan dalam bertransaksi. Sehingga dalam bertransaksi adanya hak khiyar untuk pembeli. Hak khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama para pihak belum berpisah. Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amam, 2003) hlm.18.

setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan.

Pada Garansi Lifetime produk Tupperware terdapat unsur khiyar aib. Bahwa khiyar aib merupakan salah satu dari macam-macam khiyar. Khiyar aib itu sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut; Khiyar Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belak pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, atau cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁸ Jadi, dalam khiyar aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik dan lebih layak.

Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Menurut ulama fiqih, khiyar 'aib berlaku sejak diketehui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak khiyar dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Hal ini yang menyebabkan khiyar aib dikatakan unsur dari permasalahan yang terdapat dalam Garansi Lifetime produk Tupperware.

Demikian relevansi antara khiyar dengan garansi karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui

⁸ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.28.

sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidak relaan dalam transaksi jual beli.⁹ Namun garansi dan khiyar sangat berbeda tetapi memiliki sedikit persamaan yaitu sama-sama merupakan jaminan mutu, sama-sama memberikan tenggang waktu ketika melakukan jual beli.

Adanya permasalahan ini membuat penyusun bertujuan untuk meneliti tentang masalah pelaksanaan garansi pada Tupperware. Oleh karena itu masalah ini perlu adanya penelitian, apakah garansi yang dilaksanakan oleh agen Tupperware sesuai dengan prinsip muamalat atau tidak, dan apakah sesuai dengan perpspektif khiyar atau tidak.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai garansi pada produk Tupperware dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware Di Banda Aceh (Analisis Terhadap Keberadaan Khiyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk garansi *lifetime* Tupperware pada agen Tupperware Banda Aceh?
2. Apakah aplikasi praktik garansi *lifetime* Tupperware yang dijalankan itu mengandung unsur khiyar?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Khiyar mengenai pelaksanaan Garansi Lifetime Tupperware tersebut?

⁹ Mujiatun Ridawati, “ konsep khiyar aib dan relavansinya dengan garansi”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Akhwal Syahsiyah*. Vol.1, no. 1, 2016, hlm.57.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme yang memuat ketentuan dan bentuk garansi lifetime yang dijalankan oleh agen Tupperware Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan aplikasi praktik apakah yang digunakan pada garansi lifetime Tupperware yang dijalankan oleh agen Tupperware sudah sesuai dengan perspektif islam
3. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Khiyar mengenai pelaksanaan Garansi Lifetime Tupperware

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian yaitu:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan adalah hasil meninjau; pendapat; pandangan... sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹⁰ Adapun tinjauan yang penulis maksudkan dalam skripsi ini yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua bagi

¹⁰ <https://kbbi.kata.web.id/tinjauan/> diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 21.45 WIB.

pemeluknya.¹¹ Hukum Islam bukan hanya teori saja namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itu diperlukan sumber Hukum Islam sebagai solusinya, adapun sumbernya yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyas.

3. Garansi lifetime produk Tupperware

- a. Garansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaminan; tanggungan.¹²
- b. Lifetime berasal dari bahasa inggris yang berarti seumur hidup.¹³
- c. Produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.¹⁴
- d. Tupperware adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya, wadah penyimpanan dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946.¹⁵

Yang dimaksud dengan garansi lifetime produk Tupperware adalah jaminan atau tanggungan seumur hidup atas barang dari merek terkenal peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya, wadah penyimpanan dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946.

¹¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum Islam di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia) diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 22.04 WIB

¹² <https://kbbi.web.id/garansi> diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 22.19 WIB

¹³ <https://lektur.id/arti-lifetime/> diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 22.31 WIB

¹⁴ <https://kbbi.web.id/produk> diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 22.34 WIB

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware> diakses pada tanggal 7-6-2020 pukul 22.41

4. Khiyar

Dalam fiqih muamalah khiyar adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

Dalam tulisan karya ilmiah ini penulis akan meriset penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan objek kajian garansi lifetime produk Tupperware. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware di Banda Aceh ”. Berikut ini penulis paparkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam terhadap garansi lifetime hardware komputer”. Yang ditulis oleh Zaki Mubarak mahasiswa fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada karya ilmiah ini membahas garansi lifetime akan tetapi objeknya hardware pada komputer¹⁸. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa ketentuan dan mekanisme yang terdapat pada garansi lifetime hardware komputer ditinjau dari segi masalah telah memenuhi syarat, dan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objeknya, penulis menggunakan Tupperware sebagai objeknya sedangkan ini menggunakan hardware komputer sebagai objeknya; dan teori yang dipakai untuk

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_khiyar diakses pada tanggal 8-6-2020 pukul 14.24

¹⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara.1996) hlm. 34.

¹⁸ Zaki Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

menyelesaikan permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori yang ditinjau dari segi khiyar sedangkan ini menggunakan teori yang ditinjau dari segi masalah.

Kedua, “Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Yang ditulis oleh Aprina Chintya mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro. Menjelaskan tentang faktor penyebab produk Tupperware yang tidak disertai dengan kartu jaminan/purna jual yang beredar dipasaran yang menyebabkan kerugian yang dialami pembeli karena informasi mengenai garansi yang diberikan pelaku usaha baik lewat media masa atau elektronik tidak jelas dan kurang transparan baik pada masa pra transaksi maupun masa transaksi jual-beli, sehingga penafsiran pembeli terhadap makna yang tertera pada lebel produk berbeda dengan klausula garansi yang dibuat terpisah. Dan ketika pembeli ingin menuntut haknya, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh pihak penjual dikarenakan ketidakberdayaan dan kurangnya informasi yang jelas bagi para pembeli.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu lifetime warranty memiliki relevansi dengan khiyar aib. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam *lifetime warranty* yang sama dengan yang ada dalam khiyar aib. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip Ar-Rhidha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari’ah.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek penelitiannya, yaitu sama-sama menggunakan produk Tupperware.. Sedangkan perbedaannya yang paling menonjol antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam segi analisisnya, yaitu penelitian ini

¹⁹ Aprina Chintya, “Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2016.

ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dari perpektif khiyar.

Ketiga, “Pengaruh Harga dan Garansi Lifetime Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware Pada Desma Tupperware Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan ditinjau dari Ekonomi Syariah”.²⁰ Yang ditulis oleh Halima Tussyakdiah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Menjelaskan mengenai garansi jual beli produk Tupperware dalam perspektif Ekonomi Islam. Produk Tupperware yang diketahui memiliki harga yang tinggi jika dibandingkan dengan produk yang sejenis. Yang bertolak belakang dengan teori, yaitu jika harga produk rendah maka permintaan produk tinggi dan jika harga tinggi maka permintaan produk rendah. Dan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah pengaruh variabel harga dan garansi lifetime terhadap pembelian produk Tupperware pada Desma Tupperware di pangkalan Kerinci dan tinjauan ekonomi syariah mengenai harga dan garansi lifetime pada Desma Tupperware dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Perbedaannya terletak pada segi analisisnya, penelitian ini ditinjau dari sisi harga dan garansi yang diberikan dalam perspektif ekonomi syariah sedangkan penulis menganalisis dari perspektif khiyar.

Keempat, “Pernyataan Garansi Seumur Hidup Pada Produk Tupperware Jika ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen”. Yang ditulis oleh Utama Perdana Putra mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi ialah pengaturan garansi dan/atau purna jual terhadap produk secara umum yang beredar di Indonesia baik produk impor maupun produk dalam negeri, akibat hukum terhadap ketentuan garansi seumur hidup pada produk Tupperware jika dikaitkan dengan kepentingan konsumen dan penelitian ini juga mengangkat

²⁰ Halima Tussyakdiah, “Pengaruh Harga dan Garansi Lifetime Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware Pada Desma Tupperware Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan ditinjau dari Ekonomi Syariah”, Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

masalah tanggung jawab hukum jika pelaku usaha Tupperware tidak memenuhi ketentuan mengenai pemberian garansi seumur hidup terhadap produk yang di edarkannya.²¹

Perbedaannya terletak pada sisi analisisnya, pada penelitian ini menganalisis produk Tupperware yang ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis menganalisis dari tinjauan khiyarnya. Namun persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan produk Tupperware.

F. Metode Penelitian

Metode bisa diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Penelitian itu sendiri merupakan cara dibidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran. Metode penelitian merupakan cara atau jalan untuk memperoleh kembali penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam karya ilmiah ini penulis memperoleh data dari penelitian langsung tentang pelaksanaan garansi lifetime dengan objek penelitian distributor Tupperware.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma dan hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terpengaruh pada ilmu fikih. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang garansi lifetime pada produk Tupperware di agen Banda Aceh

²¹Utama Perdana Putra, "Pernyataan Garansi Seumur Hidup Pada Produk Tupperware Jika ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen" (Jember: Universitas Jember, 2018).

menurut pandangan Hukum Islam dan analisis keberadaan khiyar didalamnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif dengan metode penelitian etnografi yang subjek data atau subjek penelitiannya pada manusia. Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Lokasi penelitian ini adalah pada Agen Tupperware cabang Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber.²² Fokus penelitian ini pada persoalan pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware dan analisisnya terhadap keberadaan khiyar. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang memberikan datanya kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan agen Banda Aceh. Selain itu data dari website resmi Tupperware mengenai garansi lifetime Tupperware. .

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data.²³ Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

²² Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm 37.

²³ Ibid, hlm.38.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan Informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan guna untuk menjawab masalah penelitian, dan diperlukan data yang akurat. Metode yang dilakukan dalam meneliti harus sesuai dengan objek yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai salah satu agen Tupperware di Banda Aceh.

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis ialah wawancara terstruktur. Dimana penulis tetap mewawancarai dengan berpedoman pada catatan mengenai pokok pertanyaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Adapun data yang dimaksud berupa foto, katalog Tupperware serta catatan daftar member di Tupperware, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian, yakni tentang pelaksanaan serta hukum garansi dalam Islam. Sebagai pendukung dari penelitian ini, penulis juga akan meneliti beberapa dokumen berupa data dari website, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.

c. Browsing

Browsing adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan jaringan computer atau internet yang menggambarkan aktivitas pencarian informasi melalui situs web browser.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Banda Aceh.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

1. Kredibilitas (*credibility*), sehingga dapat dipercaya
2. Tranferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain
3. Dependabilitas (*dependability*), atau keterulangan
4. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa dikonfirmasi oleh orang lain²⁴

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Maka setelah ini berhasil peneliti akan memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses perangkuman data, baik pengurangan data yang kurang perlu atau tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan saat berlangsungnya wawancara dengan agen Banda Aceh.

b. Penyajian Data

Yaitu menyajikan sekumpulan data atau informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokkan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

²⁴ Ibid, hlm.39.

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Yaitu peumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat namun mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu metode berpikir dengan cara membawa data yang bersifat khusus dalam hal ini tentang teori-teori garansi, ke dalam pembahasan garansi yang bersifat umum, yaitu tentang praktek garansi lifetime Tupperware di agen Banda Aceh, yang selanjutnya diambil kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis maka diperlukan sistematika penulisan yang baik. Secara singkat penulis menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab satu, adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yang membahas tentang teori-teori mengenai khiyar dalam transaksi jual beli. Teori yang dipakai yaitu tentang pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar, hukum khiyar dalam jual beli, hikmah disyari'atkan khiyar, dan perspektif fuqaha tentang khiyar dan pengaruhnya terhadap akad jual beli.

Bab tiga, membahas tentang agen Tupperware di Banda Aceh, pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware di agen Banda Aceh, garansi lifetime produk Tupperware ditinjau dari segi khiyar dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware agen Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB DUA

TEORI KHIYAR DAN GARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wakhiyaran*. Menurut arti istilah, *khiyar* didefinisikan oleh Muhammad bin Ismail Al-Kahlani sebagai berikut:

“Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.”

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

و معنى الخيار : ان يكون للمتعاقد الخيار بين امضاء العقد و عدما امضاءه بفسخه ان كان المرامر خيار شرط او رؤية او عيب او خيتار احد ادليبعني ان كان المر خيار التعيني

“Arti khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila khiyar-nya itu khiyar syarat, ru’yah, atau aib, atau memilih salah satu diantara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta’yin.”

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.²⁵

Menurut istilah para ahli fiqih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar’i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cetak. 2, Jakarta: Amzah. 2013, hlm. 215-217

jelasnya *khiyar* adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.

Sesuai dengan definisi diatas, *khiyar* dibagi ke dalam dua bagian :

1. Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*khiyarat iradiyah*). Jadi, hak *khiyar* ini tidak terjadi karena keinginan pihak-pihak. Jika pihak-pihak akad tidak menginginkan dan tidak menyepakati ada *khiyar*, maka hak *khiyar* menjadi tidak ada, dan selanjutnya akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.
2. Hak *khiyar* yang melekat dalam akad (*Khiyarat Hukmiah*). *Khiyar* ini diadakan untuk memenuhi hajat (maslahat) pihak akad, maka *khiyar* ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. *Khiyar* yang termasuk dalam kategori ini adalah *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*.²⁶

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.²⁷

²⁶ Oni Sahroni dan Hasanuddin M, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 112-113.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*, Edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2010), Hlm., 98.

B. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar SAW ia berkata: *Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum terpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.* (HR. Al-Bukhari).

Di samping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Hadist :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِطَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ مُحِيقٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مِثْلِهِ قَالَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Al-Hadist ia berkata: *saya mendengar Hakim bin Hizam SAW dari Nabi SaW beliau bersabda: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.* (HR. Al-Bukhari)²⁸

C. Macam-macam Khiyar

Hanafiah menyebutkan bahwa *khiyar* ada 16 macam:

1. *Khiyar syarat*
2. *Khiyar ru'yah*
3. *Khiyar 'aib*

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cetak. 2, (Jakarta: Amzah. 2013), Hlm.

4. *Khiyar sifat*, yaitu suatu *khiyar* dimana pembeli diberi kesempatan untuk memilih antara menerima semua harga yang disebutkan, atau membatalkan jual beli karena hilangnya sifat yang disenangi dalam barang yang dijual, yang tidak ada di majlis akad.
5. *Khiyar naqd*, ini bagian dari *khiyar* syarat, yaitu apabila penjual dan pembeli mensyaratkan dalam jual belinya, bahwa apabila pembeli tidak menyerahkan harga dalam waktu yang ditentukan, yaitu tiga hari, maka jual beli tidak jadi.
6. *Khiyar ta'yin*, yaitu suatu *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhirkan penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantara keduanya.
7. *Khiyar ghabn ma'at at-taghir*, yaitu suatu *khiyar* dimana penjual mengecoh pembeli atau sebaliknya dengan ucapan, misalnya harga yang murah, atau dengan perbuatan, yaitu tiupan dalam sifat, dan ini tipuan yang buruk (*fahisy*).
8. *Khiyar kammiyah*, yaitu suatu bentuk *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu di dalam wadah dan penjual tidak tahu apa dan berapa isi dari wadah tersebut. Dalam hal ini penjual setelah membuka wadah tersebut berhak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
9. *Khiyar istihqaq*, yaitu suatu *khiyar* yang ditetapkan kepada pembeli, karena ia mendapat hak penuh atas barang yang dijual baik seluruhnya maupun sebagiannya.
10. *Khiyar taghrir fi'li*, ini termasuk *khiyar ghabn*, yaitu suatu *khiyar* karena adanya penipuan dalam sifat objek akad. Misalnya disebutkan barang-barang bagus, tetapi ternyata yang bagus hanya yang di atasnya (di permukaannya) sedangkan di bagian bawahnya jelek.

11. *Khiyar kasyful hal*, yaitu suatu *khiyar* dimana seseorang membeli setumpuk barang yang tidak diketahui berat timbangannya atau takarannya. Misalnya seseorang membeli emas dengan timbangan batu.
12. *Khiyar khiyanah tauliyah*, yaitu suatu bentuk *khiyar* dalam jual beli *murabahah* dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.
13. *Khiyar khiyanah tauliyah*, yaitu suatu bentuk *khiyar* dalam jual beli *tauliyah* dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.
14. *Khiyar tafriq ash-shafaqah* karena rusaknya sebagian objek jual beli. Dalam hal ini pembeli boleh *khiyar* dengan cara membatalkan jual beli dan meminta kembali uang harga semuanya, atau mengambil sebagian barang yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak. Bentuknya bermacam-macam menurut persepsi berbagai mazhab. Misalnya menurut syafi'iyah, jual beli dengan mencampurkan antara barang yang halal dan yang haram dengan satu harga, atau menurut hanabilah jual beli barang yang sah dan tidak sah dijual dalam satu paket dengan satu harga.²⁹
15. Persetujuan *aqad fudhuli*, yaitu *khiyar* bagi si pemilik barang apabila barangnya dijual oleh orang lain, dan jual belinya *mauquf* menurut Hanafiah dan Malikiyah. Pemilik boleh memilih antara meneruskan jual beli, sehingga akadnya menjadi *nafidz*, atau membatalkan jual beli sehingga barang yang dikembalikan kepadanya.
16. *Khiyar* berkaitan dengan hak orang lain dalam objek jual beli, yaitu *khiyar* bagi orang yang memiliki hak dalam barang yang dijual, baik ia *murtahin* (pemegang gadai) atau *musta'jir* (penyewa). Dalam hal ini,

²⁹ Ibid., hlm. 219.

baik *murtahin* maupun *musta'jir* boleh memilih antara membatalkan akad jual beli atau tidak membatalkannya dan jual beli diteruskan.

Menurut Malikiyah, *khiyar* itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Khiyar tarawwi* atau *taammul*, yaitu suatu bentuk akad dimana berlaku lafal *khiyar* secara mutlak.
2. *Khiyar naqishah*, yaitu suatu bentuk *khiyar* yang penyebabnya adalah karena adanya kekurangan di dalam barang yang dijual, seperti cacat (*aib*).

Adapun *khiyar majlis*, menurut Malikiyah hukumnya halal, dan ini merupakan pendapat tujuh *fuqaha* Madinah dan Abu Hanifah. Menurut mereka, jual beli itu telah sempurna dengan selesainya *ijab* dan *qabul* walaupun para pihak belum terpisah dari majelis akad. Akan tetapi Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishak membolehkan *Khiyar Majelis* ini.

Menurut *Syafi'iyah*, *khiyar* ada dua macam :

1. *Khiyar tasyahhi*, yaitu suatu *khiyar* yang dilakukan oleh para pihak yang berakad atas dasar pilihan dan selera mereka, tanpa memperhatikan problem yang berkaitan dengan barang yang dijual. Sebabnya adalah majelis dan syarat.
2. *Khiyar naqishah*, yaitu *khiyar* yang penyebabnya karena perbedaan lafal (*khulf lafzhiy*), kesalahan perbuatan (*taghrir fi'liy*), atau keputusan berdasarkan *urf* (*qadha' 'urfi*). Contohnya seperti *khiyar aib*.

Secara rinci, *khiyar* yang diakui berdasarkan syara' menurut Syafi'iyah itu ada enam belas macam:³⁰

1. *Khiyar majelis*
2. *Khiyar syarat*
3. *Khiyar aib*
4. *Khiyar* karena mencegat para pedagang (*talaqqir rukban*)

³⁰ Ibid., hlm. 221.

5. *Khiyar* tafarrush shafqah ba'dal 'aqd
6. *Khiyar* hilangnya sifat yang disebutkan dalam akad
7. *Khiyar* karena tidak tahu barang hasil ghasab (merampas) dengan kemampuan untuk melepaskan objek akad dari ghasib
8. *Khiyar* karena ketidakmampuan untuk melepaskan objek akad dari ghasib, meskipun tahu tentang adanya ghasab
9. *Khiyar* karena tidak tahu bahwa objek akad disewakan atau digarap orang lain
10. *Khiyar* karena menolak untuk memenuhi syarat yang shahih, seperti syarat rahn atau *kafil* (penjamin)
11. *Khiyar* karena saling bersumpah ketika terjadi kesepakatan tentang keabsahan akad, tetapi mereka berselisih pendapat tentang caranya, kemudian mereka membatalkannya, atau dibatalkan oleh salah satu pihak atau oleh hakim apabila mereka tidak setuju.
12. *Khiyar* bagi penjual karena adanya tambahan harga dalam jual beli murabahah
13. *Khiyar* bagi pembeli, karena bercampurnya buah-buahan yang dijual dengan yang baru sebelum dikosongkan (dipisahkan), apabila penjual tidak menghibahkan buah-buahan yang baru
14. *Khiyar* karena ketidakmampuan tentang harga, misalnya pembeli tidak mampu membayar harga, sedangkan barang yang dijual ada ditangannya
15. *Khiyar* karena adanya perubahan sifat atas barang yang dilihatnya sebelum akad, walaupun hal itu bukan merupakan aib (cacat)
16. *Khiyar* karena adanya aib pada buah-buahan, karena tidak disirami oleh penjual, setelah dikosongkan (diserahkan).

Menurut Hanabilah, *khiyar* ada delapan macam:³¹

³¹ Ibid., hlm. 222.

1. *Khiyar majelis*
2. *Khiyar syarat*
3. *Khiyar ghabn*
4. *Khiyar tadlis*, yaitu suatu *khiyar* karena adanya tipuan, dan akadnya *shahih*. *Tadlisnya* sendiri hukumnya haram. Misalnya menyembunyikan '*aib* (cacat) barang yang dijual. Menurut Hanafiah ini termasuk *khiyar 'aib* atau membuat rekayasa sehingga barangnya kelihatan bagus, dan harganya bisa ditambah (dinaikkan)
5. *Khiyar 'aib*, yaitu *khiyar* karena adanya kekurangan dalam kualitas barang walaupun tidak menurunkan harga, atau sebaliknya
6. *Khiyar khiyanah*, yaitu *khiyar* yang berlaku dalam jual beli amanat, baik dengan *tauliyah*, *syirkah*, *murabahah* atau *wadhi'ah*, apabila penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa harganya ditambah (dinaikkan), tetapi ternyata ia berdusta.
7. *Khiyar* karena perbedaan antara penjual dan pembeli dalam harga, dan antara orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) dalam upah (uang sewa)
8. *Khiyar tafarruqush shafqah*.

Dari jenis dan macam-macam *khiyar* yang telah dikemukakan di atas, yang paling penting untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

1. *Khiyar Syarat*

Pengertian *khiyar syarat* dikemukakan oleh Sayid Sabiq sebagai berikut:

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli atau membatalkannya.

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau

waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

a. Dasar hukum *khiyar syarat*.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Dari Ibnu Umar SAW dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”. (HR. Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim)

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa dalam akad jual beli, baik penjual maupun pembeli boleh mensyaratkan khiyar dalam batas waktu tiga hari, untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dari hadis tersebut juga dapat dipahami bahwa khiyar bisa dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh mereka berdua atau salah satunya yang ditujukan kepada pihak lain (pihak ketiga). Siapa pun yang melakukan khiyar, yang mengucapkan pertama itulah yang menyebutkan persyaratannya.

b. Masa berlakunya *Khiyar*

Masa berlakunya *khiyar* syarat ini diperselisihkan oleh para *fuqaha*.

1. Menurut Hanafiah, dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyar* terbagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar* yang fasid secara disepakati, ini ada dua macam yaitu:

- 1) Masa *khiyar* disebutkan dengan tidak jelas. Misalnya, “*saya beli barang ini dengan syarat khiyar beberapa hari atau selamanya*”;
- 2) *Khiyar* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkannya dengan masa sama sekali. Misalnya, “*saya beli barang ini dengan syarat khiyar, tanpa menyebut masa sama sekali*”.

b. *Khiyar* yang dibolehkan secara *ittiqad*, yaitu *khiyar* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.

c. *Khiyar* yang diperselisihkan. Contohnya seperti “*saya beli barang ini dengan syarat khiyar selama satu bulan atau dua bulan*”. Menurut Abu Hanifah, ini adalah syarat yang *fasid*. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apabila syarat *khiyar* disebutkan lebih dari tiga hari asal ditentukan maka hukumnya boleh dan akadnya sah. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah *khiyar* tersebut tidak sah dan akadnya *fasid* atau *mauquf*.³²

2. Menurut Malikiyah, masa berlakunya *khiyar* syarat itu terbagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a) *Khiyar* dalam jual beli benda tetap dan yang berhubungan dengannya seperti bangunan dan pepohonan. *Khiyar* pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 (tiga puluh enam) atau paling

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- arba'ah*, Juz 2, Dar Al-Fikr, t.t, hlm.177-178.

banyak 38 (tiga puluh delapan) hari. Apabila lebih dari 38 hari maka akad menjadi *fasid*.

b) *Khiyar* dalam barang-barang dagangan, seperti pakaian. *Khiyar* pada bagian ini hanya berlaku untuk tiga sampai lima hari. Apabila lebih dari lima hari maka akad menjadi *fasid*.

c) *Khiyar* dalam binatang. Apabila binatang bukan untuk dikendarai, seperti sapi, kambing, dan burung maka *khiyar* hanya berlaku selama tiga hari sampai lima hari. Adapun binatang-binatang yang fungsinya untuk dikendarai, apabila *khiyar* untuk mengetahui murah atau mahal serta kegemukannya disamping untuk kendaranya maka masa *khiyar* berlaku antara tiga sampai lima hari juga. Apabila *khiyar* untuk mengetahui kondisi kendaranya, maka adakalanya untuk di dalam kota (jarak dekat) atau ke luar kota. Apabila untuk kendaraan dalam kota, maka masa *khiyar* cukup dua hari. Apabila untuk kendaraan ke luar kota, maka masa *khiyar* untuk ukuran dua pos. Akan tetapi, sebagian Malikiyah mengatakan bahwa *khiyar* untuk binatang, baik untuk keperluan dikendarai atau bukan, sama yaitu sekitar tiga hari atau lebih. Sedangkan ukuran hari dan pos khusus untuk keperluan kendaraan saja.

d) *Khiyar* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.

3. Menurut Syafi'iyah, masa *khiyar* itu adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyar* dan berturut-turut. Apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal. Seperti, “*saja jual kepadamu barang ini dengan syarat khiyar beberapa hari atau selamanya*”. Demikian pula apabila antara masa *khiyar* dengan syarat tidak bersambung, seperti “*saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan khiyar mulai besok*”, maka akad

jual beli menjadi batal. Demikian pula apabila hari pertama bersambung dengan akad, misalnya hari Kamis, tetapi syarat yang dua hari mulai hari Sabtu misalnya maka akad menjadi batal. Perhitungan hari tidak termasuk malam, kecuali hari pertama dan kedua, karena hari (siang) menyambung dengan malam. Dengan demikian, batas hari ketiga hanya sampai magrib, tidak sampai malam.

4. Menurut Hanabilah, masa *khiyar* disyaratkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *khiyar* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyar*-nya tidak jelas maka syaratnya fasid, tetapi jual belinya sah. Seperti “*saya beli barang ini dengan syarat khiyar semau saya, atau sampai turun hujan*”. Apabila masa *khiyar* ditentukan tetapi tidak berturut-turut, maka syarat yang diakui hanya hari pertama saja, dan perhitungan masa berikutnya mulai dari sejak disebutkannya syarat *khiyar*.³³

c. Gugurnya *Khiyar Syarat*

Akad yang di dalamnya disyaratkan *khiyar* merupakan akad *ghair lazim* akad tersebut bisa menjadi *lazim* (mengikat) apabila *khiyar* gugur setelah ditetapkannya akad tersebut. Gugurnya *khiyar* ini karena beberapa sebab:

- 1) Dengan ucapan yang jelas dan tegas. Misalnya si pemilik hak *khiyar* mengatakan, “*saya gugurkan hak khiyar, atau saya batalkan, atau saya terima beli dan semacamnya*”. Perkataan-perkataan ini dengan sendirinya menggugurkan *khiyar* dan dengan demikian jual beli diteruskan (*nafadz*) dan menjadi *lazim* (mengikat). Demikian pula *khiyar* menjadi gugur apabila orang yang memiliki hak *khiyar* mengucapkan kata-kata yang isinya membatalkan akad, seperti “*saya batalkan jual*

³³ Ibid., hlm. 179-180.

beli, atau jual beli tidak jadi”. Hal ini dikarenakan *khiyar* itu adalah pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

- 2) Dengan *dilalah* (petunjuk), yaitu apabila pemilik *khiyar* melakukan tindakan/*tasarruf* terhadap harta yang dibelinya dengan *khiyar*, yang menunjukkan diteruskannya jual beli. Seperti tindakan menghibahkan atau mewakafkan, atau menempati rumah yang dibeli dengan *khiyar*, atau menyewakannya kepada orang lain. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa pemilik *khiyar* menerima untuk melangsungkan jual beli dan ia telah merasa menjadi pemilik atas barang yang dibelinya, sehingga dengan demikian *khiyar* menjadi gugur.
- 3) Karena kondisi darurat. Hal ini karena beberapa sebab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Karena telah habisnya masa *khiyar* tanpa upaya membatalkan akad. Ini menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, jual beli tidak langsung mengikat (*lazim*) dengan habisnya masa *khiyar*, melainkan harus ada pernyataan dari pemilik *khiyar*, apakah meneruskan atau membatalkan akad.
 - b. Meninggalnya orang yang kepadanya disyaratkan *khiyar* (*masyruth lahu*). Dalam hal ini *khiyar* menjadi gugur dan akad menjadi *lazim* (mengikat). Ini menurut Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Malikiyah dan Syafi’iyah, apabila pemilik *khiyar* meninggal dunia maka hak *khiyar* berpindah kepada ahli warisnya. Dengan demikian, menurut mereka *khiyar* tidak gugur karena meninggalnya pemilik *khiyar*. Contohnya seperti *rahn* (gadai) dan hak-hak *maliyah* yang lainnya.
 - c. Karena sesuatu yang disamakan dengan kematian, seperti gila, pingsan, tidur, mabuk, atau *riddah*. Dengan demikian, apabila pemilik *khiyar* hilang akalnya karena gila, atau pingsan pada masa *khiyar* dan kondisi demikian berlangsung terus akad jual beli menjadi

lazim (mengikat), karena ia tidak mampu melakukan *fasakh*, dan dengan demikian, *khiyar* tidak ada gunanya. Apabila ia sembuh sebelum habisnya masa *khiyar*, maka *khiyar* masih tetap berlaku.

- d. Karena rusaknya barang yang menjadi objek jual beli pada masa *khiyar*. Kerusakan ini adakalanya sebelum diterima dan adakalanya setelah diterima. Sedangkan *khiyar*-nya sendiri adakalanya oleh penjual dan adakalanya oleh pembeli.

- 1) Apabila barangnya belum diterima, yakni masih ditangan penjual maka jual belinya batal dan *khiyar* menjadi gugur, baik *khiyar*-nya oleh si penjual maupun pembeli, atau keduanya.
- 2) Apabila barangnya rusak setelah diterima, yakni ditangan pembeli, dan *khiyar* dilakukan oleh penjual maka jual beli menjadi batal dan *khiyar*-nya gugur, tetapi pembeli wajib memberikan harganya, atau mengganti dengan barang rusak karena perbuatan pembeli dan penjual atau karena musibah maka jual beli tidak batal, tetapi *khiyar* menjadi gugur dan jual beli tetap mengikat (*lazim*), sedangkan pembeli tetap harus membayar harga barang, karena kerusakan (*'aib*) di tangan pembeli.

- e. Karena terjadinya *aib* (cacat) pada barang yang dijual. Dalam hal ini ada dua kemungkinan :

- 1) Apabila *khiyar* oleh penjual maka *khiyar* menjadi gugur dan jual beli menjadi *fasakh*, jika cacat terjadi karena musibah atau karena perbuatan si penjual. Apabila *aib* terjadi karena perbuatan pembeli, atau karena perbuatan orang lain, maka jual beli tidak batal, dan ia (penjual) masih tetap memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, baik untuk yang tersisa maupun untuk kekurangannya.

- 2) Apabila *khiyar* oleh pembeli, maka *khiyar* gugur karena terjadinya *aib* (cacat), tetapi jual beli tidak batal, baik sebab terjadinya *aib* itu karena musibah, atau karena perbuatan penjual, pembeli, atau orang lain.³⁴

2. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangan toko) dan belum terpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.³⁵

Pengertian *khiyar majlis* sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majlis akad, setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*, dengan syarat tidak ada perjanjian tidak *khiyar*.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kadang-kadang terjadi seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab* atau *qabul*. Namun kemudian ternyata bahwa kemaslahatan menghendaki tidak diteruskannya akad jual beli. Oleh karena itu, syara' kemudian memberikan peluang agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa dapat dipromosikan dengan baik, dengan jalan memberikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majlis akad.

Dasar Hukum dibolehkannya *khiyar majlis* antara lain:

³⁴ Ibid., hlm. 225-232.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*, Edisi pertama, Jakarta: Prenadamedia Group. 2010. Hlm., 99.

Hadis Al-Bukhari melalui Abdullah bin Al-Harits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam SAW dari Nabi SAW beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa selama para pihak yang melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, mereka diberi kesempatan untuk memilih antara meneruskan/melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Perpisahan tersebut diukur sesuai dengan kondisinya. Di dalam kios atau toko yang kecil, maka ukuran berpisah itu adalah dengan keluarnya salah seorang dari mereka. Di dalam toko yang besar, ukuran berpisah itu adalah dengan berpindahnya salah seorang dari mereka dari tempat duduknya ke tempat lain, sekitar dua atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-sama atau pergi bersama-sama maka belum dianggap berpisah dan dengan demikian kesempatan khiyar masih ada. Menurut pendapat yang *rajih*, ukuran berpisah itu diserahkan kepada adat kebiasaan.

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut ukuran adat kebiasaan maka hak khiyar menjadi hilang, dan jual beli harus dilangsungkan. Baik penjual maupun pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua pihak, yang dalam istilah *syara'* disebut *iqalah*.

Pendapat tentang kebolehan *khiyar majlis* ini dikemukakan oleh jumur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* seperti Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas,

Abu Hurairah, Syuraih, Sya'bi, dan Atha' dan diikuti oleh Imam Asy- Syafi'I, dan Imam Ahmad. Mereka berdua mengatakan bahwa khiyar majlis ini berlaku dalam akad jual beli, *shulh* (perdamaian), *hiwalah*, dan *ijarah* (sewa-menyewa), serta akad-akad *mu'awadhah* yang lazim, yang tujuannya berkaitan dengan harta (*mal*). Akan tetapi, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa khiyar majlis hukumnya batal, dan akad dengan ucapan (*ijab dan qabul*) sudah cukup mengikat. Apabila jual beli telah dilakukan dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka tidak ada khiyar bagi para pihak meskipun mereka masih berada didalam majlis akad. Mereka menafsirkan lafal *tafarruq* (berpisah) dalam hadis tersebut di atas dengan *tafarruq fi al-aqwal* (berpisah dengan ucapan/*ijab* dan *qabul*), bukan berpisah secara fisik.

Adapun akad-akad lazim yang tujuannya tidak berkaitan dengan harta seperti akad nikah dan *khulu'*, maka di dalam hal ini tidak berlaku *khiyar majlis*, demikian pula dalam akad-akad yang tidak lazim, seperti *mudharabah*, *syirkah*, dan *wakalah*.³⁶

3. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.³⁷

Khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah akad berlangsung. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cetak. 2,(Jakarta: Amzah. 2013., hlm. 223-225.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 84.

mengetahui cacat tersebut. Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah *lazim* (pasti).³⁸

Dasar hukum khiyar aib ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ:

Dari 'Uqbah ibnu Amir Al-juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim dan ia berkata: Hadis ini adalah hadis yang shahih menurut syarat Al- Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak mengeluarkannya).

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada cacatnya maka harus diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi *lazim* dan tidak ada *khiyar*. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*.³⁹

Khiyar 'aib mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya

³⁸ Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.113.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cetak. 2, (Jakarta: Amzah. 2013). hlm . 233-234.

- b. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya '*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual
- c. '*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan
- d. '*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang
- e. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual
- f. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila '*aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.⁴⁰

Untuk mengembalikan barang yang dijual harus dipenuhi beberapa syarat:

- a. Pada umumnya menurut adat kebiasaan, barang yang dijual selamat (terbebas) dari cacat ('*aib*). Misalnya menurut adat kebiasaan apabila seseorang membeli sapi untuk dikembangkan (sebagai pejantan) maka sapi tersebut harus sempurna, artinya tidak kebiri. Dengan demikian, dikebiri dalam hal ini merupakan '*aib*, sehingga sapi bisa dikembalikan karena tidak mungkin sapi tersebut digunakan sebagai pejantan. Akan tetapi, apabila untuk diambil dagingnya maka dikebiri bukan '*aib* (cacat), malah lebih menguntungkan karena dagingnya akan lebih banyak sebab sapinya gemuk.
- b. '*Aib* tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila '*aib* bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.
- c. '*Aib* (cacat) tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih di tangan penjual.

⁴⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010) hlm. 408.

- d. Penjual tidak mensyaratkan dirinya bebas (tidak bertanggung jawab) atas 'aib (cacat) yang timbul pada barang yang dijual. Apabila penjual mensyaratkan dia bebas (tidak bertanggung jawab) atas cacat yang timbul pada barang yang dijual maka barang tidak boleh dikembalikan.
- e. 'Aib tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan. Apabila 'aib tersebut hilang sebelum akad di-*fasakh* maka akad tidak *fasakh*, karena 'aib hilang sebelum barang dikembalikan.

4. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majlis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majlis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikan kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.

Jumhur ulama, yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah serta Zhahiriyyah membolehkan *khiyar ru'yah* ini, dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“ *Siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya.*”

Waktu penetapan *khiyar* bagi pembeli berlaku pada saat ia melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Apabila jual beli diteruskan sebelum barangnya dilihat, maka jual beli tidak mengikat, dan *khiyar* tidak gugur. Ia berhak mengembalikan barang yang dibeli kepada penjual. Hal ini sesuai dengan hadis yang menetapkan *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat barang (objek jual beli).

Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut:

- a. Objek akad harus berupa barang, bukan uang. Dengan demikian, dalam jual beli uang *khiyar* tidak berlaku.
- b. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku. Cara melihat objek akad ini berbeda-beda tergantung jenis barangnya. Untuk membeli kambing yang tujuannya untuk diambil dagingnya maka perlu dipegang untuk bisa dirasakan banyak atau sedikit dagingnya.

Khiyar ru'yah tidak gugur karena pernyataan pengguguran yang tegas, berbeda dengan *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. Adapun yang menggugurkan *khiyar ru'yah* adalah:

- a. Perbuatan *ikhtiari*, hal ini ada dua macam:
 - 1) Kerelaan (persetujuan) secara jelas (*sharih*), seperti ungkapan pembeli, “*saya teruskan jual beli, atau saya setuju*”.
 - 2) Kerelaan secara *dilalah* (petunjuk), yaitu adanya suatu *tasarruf* (tindakan) terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya. Seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukkan persetujuan atas lazimnya (mengikatnya) jual beli.
- b. Perbuatan *dharuri*, yaitu setiap keadaan yang menggugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli. Misalnya

meninggalnya pembeli menurut Hanafiah. Atau rusaknya barang yang dijual, baik seluruhnya atau sebagiannya.

Akad jual beli yang di dalamnya berlaku *khiyar ru'yah* dapat batal atau *fasakh* karena:

- 1) Adanya pernyataan yang tegas yang isinya membatalkan atau *me fasakh* akad jual beli, seperti ungkapan pembeli, “*saya batalkan jual beli, atau saya kembalikan barang ini*”.
- 2) Rusaknya objek akad jual beli sebelum diterima oleh pembeli.

Adapun syarat sahnya *fasakh* adalah sebagai berikut:

- a) *Khiyar* masih tetap ada. Apabila *khiyar* tidak ada maka akad jual beli menjadi *lazim* (mengikat), dan akad tidak bisa dibatalkan.
- b) tidak ada pemisahan akad atas barang-barang yang dijual, misalnya mengembalikan sebagian dan meneruskan sebagian yang lain. Hal tersebut dikarenakan pemisahan tersebut dapat merugikan penjual.
- c) Penjual mengetahui adanya pembatalan (*fasakh*). Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, penjual tidak disyaratkan harus mengetahui adanya pembatalan (*fasakh*).

D. Hukum Khiyar Dalam Jual Beli

Pada dasarnya, akad jual beli itu pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah memperbolehkan *khiyar* untuk memenuhi sifat saling kasih sayang antara sesama manusia dan untuk menghindarkan sifat dengki dan dendam di hati mereka. Dalam islam, hak *khiyar* dalam jual beli dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual belikan. Menurut ulama fiqih, status *khiyar* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang

mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴¹

Dasar Hukum tentang kebolehan *khiyar* yaitu sebagai berikut:

a. Q.S An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadis Rasulullah SAW

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah SAW yang bersabda, “apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* selama mereka belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang diantara keduanya menentukan *khiyar* pada yang lain, jika salah seorang diantara keduanya menentukan *khiyar* kepada yang lain lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu, jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”. (HR. Muslim)⁴²

Berdasarkan penjelasan hadis diatas, dapat dikatakan

bahwa Allah SWT membolehkan *khiyar* dalam masalah jual beli. Sebab dalam jual beli kadang-kadang terjadi penyesalan atas transaksi jual beli yang

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

⁴² Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bulughul Maram dan penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 62.

terjadi, yang kemudian penyesalan itu diikuti oleh rasa dengki, dendam, pertengkaran, dan lain sebagainya karena hal semacam itu sangat dibenci dalam agama.

E. Hikmah Disyari'atkan *Khiyar*

pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya karena di dalam *khiyar* terkandung hikmah yang besar, yaitu adanya kemaslahatan bagi pihak yang melakukan akad. *khiyar* ini sangat penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, *khiyar* disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.

Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar*, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
- b. Supaya pihak pedagang dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli
- c. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
- d. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak pedagang dan pembeli
- e. Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dan ridha antara pedagang dan pembeli
- f. Pedagang tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli serta mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya
- g. Terhindar dari unsur-unsur penipuan dari kedua belah pihak, karena ada kehati-hatian dan proses jual beli.
- h. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dengan sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat penyesalan

yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam dan akibat buruk lainnya.⁴³

F. Perspektif Fuqaha tentang *Khiyar* dan Pengaruhnya terhadap Akad Jual beli

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli sama sekali tidak sah dengan adanya syarat *khiyar* dalam hak memindahkan kepemilikan bagi pelaku akad yang memiliki *khiyar*. Akan tetapi, jual belinya ditangguhkan sampai waktu hilangnya *khiyar*, baik dengan menyetujui jual beli maupun men-*fasakh*-nya. Jika dia menyetujuinya, maka jelas bahwa akadnya telah menjadi sah sejak keberadaannya, yaitu sebelum adanya persetujuan jika objek akad dapat menerima itu. Jika dia men-*fasakh* jual beli, maka akadnya tetap terus berada dalam ketidak absahannya seperti pada kondisi pertama (sebelum adanya *fasakh*). Sedangkan Ash- Shahiban berpendapat bahwa harga barang masuk dalam milik penjual selama jual belinya terjadi dengan pasti, dan wajib dibayar oleh pembeli, karena dia tidak mensyaratkan *khiyar* pada dirinya. Alasannya bahwa sesuatu itu tidak sah terwujud kecuali ada pemiliknya.

Ulama Malikiyah dan satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa penjual bisa memiliki barang dagangan pada masa *khiyar* sampai habisnya masa *khiyar* itu, pelaksanaan jual beli artinya pindahnya barang dari milik penjual pada milik pembeli, bukan memperkuat kepemilikan. Dalil mereka adalah bahwa barang tersebut milik penjual, adapun pembeli kepemilikannya belum sempurna karena ada kemungkinan pengembalian barang. Oleh karena itu, keuntungan barang dagangan yang dihasilkan pada masa *khiyar* menjadi milik penjual. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam berpendapat yang *azhar*, jika *khiyar* yang disyaratkan milik penjual, maka dia memiliki barang tersebut dan turunannya, seperti susu, mahar, buah, dan keuntungan. Tapi jika *khiyarnya* milik pembeli, maka kepemilikan barang untuk pembeli. Hal ini karena *khiyar*

⁴³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

milik salah satu dari keduanya, maka dia sendiri yang bisa membelanjakan barang tersebut. Berlakunya pembelanjaan barang tersebut dalil atas kepemilikan.

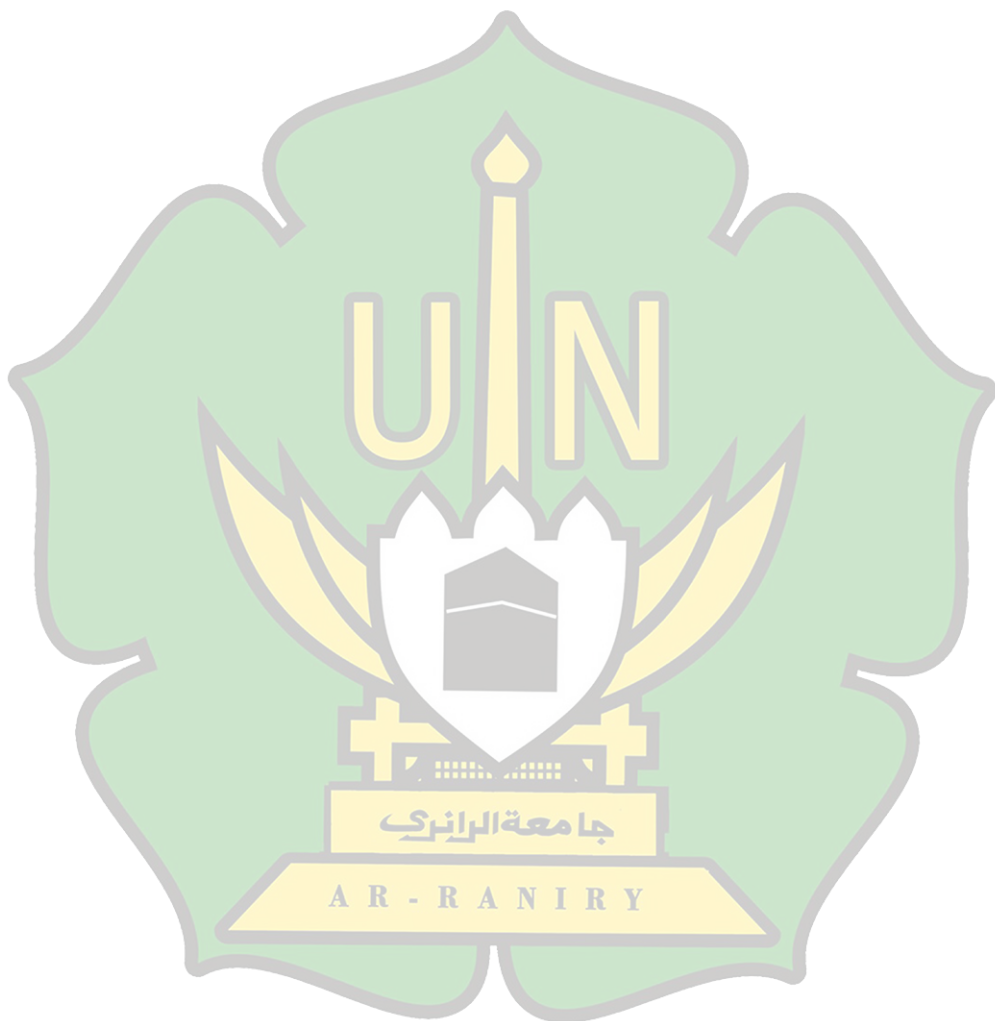
Tentang kebolehan *khiyar*, mayoritas ulama menyetujuinya. Kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri. Dasar yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama ialah hadist Hayyan bin Munqidz. Sedangkan ulama-ulama yang melarangnya, karena *khiyar* adalah *gharar* atau penipuan. Padahal prinsip jual beli adalah kepastian. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar*, baik dari Al- Qur'an, atau Hadist sahih, atau Ijma'. Kata mereka hadist Munqidz bisa dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Dan mengenai hadist Ibnu Umar, menurut mereka, pengertian kalimat *kecuali jual beli khiyar*, ditafsirkan dengan kalimat lain yang terdapat dalam riwayat berikut: yaitu kalau salah satunya berkata kepada yang lainnya "pilihlah".⁴⁴

Adapun masa *khiyar* menurut ulama yang membolehkannya:

1. Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Ia berkata "seperti satu atau dua hari dalam meneliti pakaian, satu pecan lima hari dalam meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti rumah". Kesimpulannya adalah menurut beliau tidak boleh ada waktu panjang yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan.
2. Syafi'i serta Abu Hanifah berkata "batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu".

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media), hlm. 366.

3. Ahmad, Abu yusuf, serta Muhammad bin Al-Hasan berkata “boleh melakukan *khiyar* untuk masa yang telah ia syaratkan”. Dan itulah yang menjadi pendapat Daud.



BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GARANSI LIFETIME PRODUK TUPPERWARE AGEN BANDA ACEH

A. Profil Agen Produk Tupperware di Banda Aceh

Tupperware adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya, wadah penyimpanan dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946. Perusahaan Tupperware berdiri pada tahun 1938 oleh Mr. Earl Tupperware, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, saat ini berusia 31 tahun. Mr. Earl mendirikan Tupperware Plastik Company dengan pabrik pertamanya di Farnumsville, Massachussets, USA. Produk plastik pertama dengan merek Tupperware plastik mulai dijual tahun 1946 melalui toko dan katalog, namun saat itu penjualan kurang sukses karena keistimewaan produk Tupperware yaitu seal atau tutupnya yang kedap udara dan kedap cairan ini tidak diketahui konsumen karena tidak ada penjelasan tentang itu. Keadaan berubah ketika seorang wanita bernama Brownie Wise memperkenalkan cara penjualan produk Tupperware melalui *Party Plan* atau *Home Party* yang terbukti lebih sukses dan efektif karena disertai penjelasan keistimewaan dari setiap produk Tupperwarenya.

Dalam usianya yang lebih dari setengah abad, saat ini Tupperware telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka didunia dalam bidang wadah plastik untuk penyimpanan maupun penyajian yang berkualitas tinggi. Tupperware kantor pusat yang berada di Orlando, Florida (US). Tupperware pada saat ini mempunyai lebih dari 200 item produk yang terdiri dari: *Food storage containers*, *Tuppertoys*, *Entertainment product*, *Microwave product*, dan lain-lain. Tupperware mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1978. Namun nyatanya belum dapat berkembang luas, karena belum memiliki kantor perwakilan dan distributor resmi Tupperware di Indonesia. Pada tanggal 11 juni 1991 diadakanlah pesta Tupperware pertama di Jakarta. Inilah cikal bakal bisnis

Tupperware yang begitu hebat di Indonesia. Dapat dikatakan pada tahun 1991-1994 merupakan masa peletakan pondasi bagi Tupperware Indonesia, tahun 1995 perlahan-lahan Tupperware bangkit dan berkembang pada periode berikutnya.⁴⁵

Agen Tupperware yang bernama Khairatun Nisak adalah agen resmi yang menyalurkan produk peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik berupa wadah penyimpanan makanan dan beberapa peralatan dapur. Agen ini beralamat di Jln Tgk.Umar, Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Agen yang bergabung mulai dari tahun 2012 dibawah pimpinan distributor PT. Banda Citra Perkasa. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, perkembangan yang dialami oleh agen ini bisa dikatakan sangat signifikan.dikatakan demikian karena melihat perkembangan jumlah *membernya* yang terus meningkat tiap tahunnya.⁴⁶

Selama sembilan tahun bergabung di Tupperware, ibu Nisa mendapati posisi sebagai manager karena penjualan yang berkembang baik juga karena beliau aktif di beberapa event dan Tupperware Party, juga berkat team sales atau penjualannya yang mencapai 25 jt dan dapat merekrut 8 orang anggota. Ibu nisa yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga yang aktif dalam penjualan Tupperware di store nya. Home Tupperware Party atau lebih dikenal sebagai Tupperware Party adalah cara penjualan yang unik, informatif dan menghibur. Cara ini pertama kali diperkenalkan oleh Brownie Wise.⁴⁷

Sesuai dengan komitmennya dalam memberi kepuasan maksimal kepada semua pecinta dan penggunanya, Tupperware tak ragu untuk memberikan Garansi Lifetime atau lebih dikenal dengan garansi seumur hidup yang sesuai

⁴⁵ <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/64953/bab1/pengaruh-bauran-promosi-terhadap-keputusan-pembelian-produk-tupperware-pt-fajar-puncak-pratama-bandung.pdf>.

⁴⁶ Wawancara ibu khairatun Nisak selaku Manager PT. Banda Citra Perkasa di store Tupperware, Rabu 7 juli 2021.

⁴⁷ <https://www.tupperware.co.id> diakses pada tanggal 7 juli 2021 pada pukul 13.52 WIB

dengan pemakaian normal. Secara resmi Tupperware dipasarkan di Indonesia tahun 1991 oleh PT. Alif Rose di Jakarta merupakan Distributor resmi pertama di Indonesia, dan kini sudah lebih dari 73 Distributor resmi yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Dan PT. Banda Citra Perkasa adalah salah satu distributor yang berada di Banda Aceh.

Adapun syarat atau pun ketentuan untuk bergabung menjadi agen Tupperware adalah sebagai berikut:

- a. Harus bergabung menjadi member terlebih dahulu
- b. Jika sudah menjadi member, mendatangi distributor resmi Tupperware atau bisa mendaftar di Tuppershop
- c. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar juga melampirkan fotokopi KTP. Formulir pendaftaran akan diproses ke dalam sistem untuk mencetak kartu Sales Force
- d. Melengkapi langkah dan prosedur yang berlaku, termasuk nominal pembayaran yang ditentukan sebesar Rp. 100.000.⁴⁸

B. Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Banda Aceh

Dalam sistem penjualan, produk Tupperware tidak dijual ditoko, pasar swalayan atau pun pusat pembelanjaan, melainkan dengan sistem yang unik dan edukatif, yang dinamakan Tupperware Party. Tiap-tiap produk diberi penjelasan dari pihak distributor mengenai fungsi Tupperware itu sendiri, karena sebelumnya distributor memberikan training-training kepada penjual mengenai produk Tupperware. Seperti halnya ibu Khairatun Nisak yang pernah mengikuti sekolah training selama 4 tahun sebelum resmi menjadi Manager Tupperware yang dijalannya saat ini.

⁴⁸ Wawancara ibu khairatun Nisak selaku Manager PT. Banda Citra Perkasa di store Tupperware, Rabu 7 juli 2021.

Tupperware yang memberikan garansi seumur hidup, bila produk rusak atau cacat dalam pemakaian normal maka akan diganti dengan produk regular yang tersedia, atau produk setara. Pihak agen Tupperware tidak memberikan kartu garansi tetapi di setiap produknya terdapat kode, yang melekat diproduk Tupperware itu sendiri dan kode tersebutlah yang akan digunakan untuk mengecek apakah produk Tupperware tersedia di distributor atau tidak. Dan apabila produk yang rusak tersebut adalah produk yang sudah bertahun-tahun dan sudah tidak diproduksi lagi maka alternatif lain produk tersebut akan dihargai dan akan digantikan dengan produk terbaru, apabila konsumen menyetujui penambahan selisih harga.⁴⁹

Menurut ibu Khairatun Nisak selaku agen sekaligus manager Tupperware yang melayani pelayanan mengenai produk apa saja yang bisa diklaim atau produk yang akan mendapatkan klaim garansi, diantaranya:

1. Produk Tupperware yang sudah dibeli beberapa tahun yang lalu apabila mengalami kerusakan dalam pemakaian normal dapat diklaim dengan pergantian produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Produk Tupperware apapun bisa ditanggung garansi kecuali yang kerusakannya disebabkan karena meleleh, melengkung, terkena gigitan, tergores, pecah karena pukulan, bekas gigitan, tersayat pisau dan/atau part/produk yang memang tidak bergaransi yang diumumkan secara langsung ketika produk tersebut *launching*.
3. Produk yang harus dibawa saat mengklaim garansi yaitu keseluruhan part produk yang akan diklaim.
4. Jika tutup produk pecah dalam pemakaian normal dapat diklaim dengan pergantian produk yang baru, tetapi jika tutup produk hilang

⁴⁹ Ibid

maka tidak dapat penggantian produk melainkan dengan membeli spare part Tupperware yang diperlukan di distributor.

5. Jika printing/stiker dan tas yang mengalami kerusakan maka tidak mendapatkan garansi atau penggantian produk, tetapi dapat membeli printing/stiker dan tas di distributor Tupperware.
6. Mengenai garansi Tupperware itu tidak mendapatkan kartu jaminan garansi melainkan nota pembelian dan kode yang terdapat di setiap produk Tupperware.
7. Jika barang yang diklaim garansi masih ada persediaannya di distributor maka konsumen akan mendapatkan penggantian produknya secara langsung. Namun jika produk yang diklaim garansi tidak tersedia sesuai dengan yang ada di katalog maka alternatifnya yaitu dengan penggantian produk yang sejenis tetapi terdapat perbedaan dari bentuk dan inovasi warna yang baru. Jika harga barang pengganti lebih tinggi dari barang yang digaransi maka konsumen membayar selisihnya. Sedangkan jika barang pengganti lebih kecil dari harga barang yang digaransi maka tidak mendapatkan kompensasi.
8. Kebanyakan konsumen yang mengklaim produk yang rusak lebih senang dengan menambah selisih harga produk yang baru, karena menurut mereka dengan menambah sedikit harga maka akan mendapatkan produk Tupperware yang baru.

Pengajuan klaim produk Tupperware pada agen Tupperware yang dikelola oleh ibu Khairatun Nisak memiliki waktu tertentu yaitu yang dilakukan setiap hari senin s.d rabu jam 09.00-13.00.⁵⁰ Cara mengklaim suatu produk Tupperware yang rusak dengan membawa produk lengkap yaitu wadah dan tutupnya sehingga saat perhitungan harga penggantian akan mendapatkan harga

⁵⁰ Ibid

yang optimal. Dan konsumen memastikan akan memperoleh tanda terima sales force/ distributor, bila produk belum diterima. Hal ini akan memudahkan penelusuran bila terjadi keterlambatan pergantian.

Prosedur pelaksanaan garansi produk Tupperware melalui agen/manager:

1. Konsumen yang produknya mengalami kerusakan akan mengajukan klaim garansi melalui Manager.
2. Kemudian konsumen menyerahkan produknya yang mengalami kerusakan tersebut kepada Manager.
3. Pihak Manager akan mengecek apakah produk yang digaransikan tersebut mengalami kerusakan sesuai ketentuan dan prosedur garansi. Jika sesuai dengan ketentuan maka pihak Manager akan mengajukan klaim ke distributor.
4. Pihak Manager menjelaskan apabila produk tersedia dikatalog maka akan mendapatkan pergantian produk secara langsung. Proses pergantiannya terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Proses pergantian Detektif Reguler
 - a) Ganti dengan stock spare part yang tersedia didistributor
 - b) Yang diganti hanya part yang rusak, dengan barang yang sama
 - c) Warna barang sesuai dengan ketersediaan distributor
 - d) Barang kemudian diserahkan langsung kepada konsumen
 - b. Proses pergantian Detektif non Reguler
 - a) Staff distributor akan mengecek harga retail barang yang diklaim (per part) lalu dijumlahkan
 - b) Konsumen dipersilahkan memilih barang penganti dari katalog reguler yang berlaku atau barang lain di stock distributor (sesuai persetujuan konsumen)

- c) Jika harga barang pengganti lebih dari barang yang diklaim maka konsumen harus membayar selisihnya
 - d) Jika harga barang pengganti kurang dari barang yang diklaim maka tidak ada kompensasi.
5. Jika produk yang diklaim mengalami kerusakan tidak tersedia dikatalog, maka alternatif lain dengan menambah selisih harga produk yang terdapat dikatalog. lalu pihak Manager akan memberikan penjelasan mengenai alternatif produk yang tertera dikatalog.
 6. Apabila konsumen menyetujui penambahan selisih harga dengan produk yang baru maka pihak Manager akan mengajukan klaim ke distributor.
 7. Setelah pihak Manager mengajukan klaim ke distributor dan produk yang diklaim sudah ada, maka konsumen akan dihubungi oleh Manager bahwa produknya sudah dapat diambil oleh pihak konsumen.⁵¹

Produk-produk garansi lifetime pada umumnya adalah produk-produk yang bertahan lama dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga, sangat jarang sekali mengalami kerusakan. Hanya saja, permasalahan konsumen yang sering muncul adalah konsumen sering merasa dirugikan, karena ketika konsumen mengajukan klaim garansi, ia tidak bisa mendapatkan pergantian produk yang diajukan. Hal ini dikarenakan, klaim yang diajukan oleh konsumen tidak termasuk kedalam aturan pemberian garansi.

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan

⁵¹ Ibid

dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Contoh kasus:

1. Menurut ibu Lia yang mengajukan klaim garansi produk Tupperware, yaitu botol minuman yang pecah, ia datang ke Agen Tupperware bagian penggantian garansi. kemudian memberikan botol minumannya ke agen. Agen tersebut mengecek wadah botol minuman tidak tersedia di dalam katalog regular, lalu agen menjelaskan bahwa produk botol minuman sudah berubah bentuk dan warna yang lebih inovatif serta menjelaskan bahwa pada katalog saat ini bernama Fashion Eco Bottle. Agen menawarkan alternatif lain, yaitu pergantian produk Tupperware dengan menambah selisih harga produk lama dengan produk terbaru yang akan digaransikan tersebut. Dan ibu Lia mau membayar selisih harga pergantian produk Tupperware. Menurutnya dengan menambah sedikit harga, ia mendapatkan produk Tupperware keluaran terbaru.⁵²
2. Menurut ibu Rita selaku konsumen yang mengajukan klaim garansi wadah makan yang pecah dengan membawa satu set tasnya yang mengalami kerusakan resleting tas. Kemudian agen mengecek ketersediaan barang tersebut. Setelah dicek ternyata wadah makan tersedia barangnya sehingga ibu Rita mendapatkan pergantian produk yang rusak tersebut. Namun agen Tupperware menjelaskan kepada konsumen bahwa tas yang mengalami kerusakan tidak dapat digaransikan namun dapat dibeli di distributor Tupperware dan agen terdekat.⁵³

⁵² Wawancara ibu Lia selaku member Agen Tupperware Banda Aceh, Kamis 8 Juli 2021.

⁵³ Wawancara ibu Rita selaku konsumen Agen Tupperware Banda Aceh, Kamis 8 Juli 2021.

C. Garansi Lifetime Produk Tupperware ditinjau dari segi Khiyar

Khiyar adalah hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Dalam khiyar pembeli mempunyai dua pilihan yaitu rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Jika pembeli rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia dengan rela menerima barang tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak adanya transaksi.

Khiyar yang terdapat pada Garansi Lifetime produk Tupperware yaitu *khiyar aib*, khiyar ini memang bukan suatu kewajiban, akan tetapi merupakan salah satu aspek muamalah yang perlu diperhitungkan dalam akad. Setidaknya masyarakat mengetahui bahwa dalam hukum islam terdapat anjuran untuk mempertimbangkan kembali transaksi jual beli yang telah terjadi seandainya dalam pelaksanaannya timbul suatu permasalahan. *Khiyar aib* pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Bagi konsumen dimasa sekarang, garansi merupakan jaminan andalan terhadap produk yang dibelinya. Pemberian garansi akan melindungi konsumen dari produk-produk yang performansinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen. Sedangkan untuk produsen, garansi memberikan batasan terhadap klaim, sehingga dapat melindunginya dari klaim konsumen yang tidak valid.

Apabila garansi Lifetime dihubungkan dengan khiyar, ada beberapa kesamaan dan perbedaan. Pada khiyar, apabila terjadi cacat pada obyek yang di perjual belikan yang tidak diketahui, maka pihak pembeli boleh menentukan haknya untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, sedangkan pada garansi Lifetime apabila di kemudian hari terjadi kerusakan terhadap barang yang di perjual belikan, maka tidak dapat di batalkan akadnya, karena pihak penjual telah memberikan jaminan terhadap barang tersebut apabila terjadi kerusakan akan diganti dengan yang baru. Jadi garansi Lifetime belum bisa sepenuhnya di sandarkan pada khiyar, dimana khiyar merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan garansi Lifetime merupakan persyaratan dalam akad jual beli berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual. Oleh karena itu, sampailah pada kesimpulan akhir bahwa praktek pelaksanaan pada garansi Lifetime yang dilakukan oleh agen Tupperware sudah sesuai dengan aturan menurut hukum Islam namun agen kurang pemahaman mengenai khiyar, walaupun prakteknya sudah sesuai namun teori tentang khiyar yang belum dikuasai, jika sepenuhnya disandarkan kepada prakteknya dilapangan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aturan resmi garansi Lifetime, akan tetapi karena dalam hukum Islam asas akad harus adanya keterbukaan antar pihak guna terhindar dari unsur penipuan, dan gharar dimana pihak agen tidak memberikan kartu garansi di setiap pembelian produk sehingga konsumen tidak mengetahui klausul garansi lifetime, mengenai garansinya hanya dapat diakses di web resminya Tupperware sehingga di sini konsumen merasa dirugikan karena kurangnya informasi yang diberikan.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware Agen Banda Aceh

Pelaksanaan garansi Lifetime pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan pelaksanaan garansi Lifetime. Garansi dalam perjanjian jual beli adalah

tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam hal ini garansi berlaku setelah pemakaian produk yang digunakan oleh pembeli.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁵⁴ Dalam kaitan dengan *khiyar* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyar*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur *ridha* antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat islam menetapkan hak pilihan (*khiyar*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyar* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perkembangan dunia yang semakin pesat dewasa ini, para produsen berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Dan salah satu inovasi terbaik yaitu garansi, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi, selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

⁵⁴ Abdul Rahman, ghazaly, ghufon, ihsan, & sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 98.

Dalam hal ini garansi Lifetime produk Tupperware diberikan oleh pihak perusahaan Tupperware pada terjadinya pembelian produk Tupperware, dimana pihak pembeli dijelaskan oleh pihak distributor mengenai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Diadakannya garansi Lifetime produk Tupperware dapat menjamin pihak pembeli jika sewaktu-waktu produk mengalami kerusakan dapat diganti dengan yang baru. Garansi mengikat antara penjual dan pembeli sehingga bentuk garansi itu dapat dipergunakan untuk mengurangi perselisihan setelah pemakaian produk yang mengalami kerusakan tidak sesuai dengan fungsinya.

Namun terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya garansi tidak diperkenankan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan. Jika garansi dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur akan dapat merugikan dan menimbulkan rasa keterpaksaan salah satu pihak dalam melaksanakan garansi. Pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An- Nisaa ayat 29, ayat tersebut menunjukkan “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan kabul atau adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk- bentuk yang digunakan untuk menunjukkan kerelaan, faktor yang menyebabkan garansi lifetime diperbolehkan, karena pihak distributor dan konsumen sama- sama rela dalam melakukan transaksi jual beli yang terdapat garansi atau jaminan.

Dalam pelaksanaan garansi Lifetime produk Tupperware, pihak distributor dan/atau pihak agen menjelaskan mengenai garansi yang ada pada produk Tupperware pada saat menjual produknya ke konsumen. Hal ini merupakan kewajiban dari pihak distributor, karena sebelumnya sudah mengikuti training-training disetiap *launching* produk Tupperware. Pada saat konsumen mengajukan klaim garansi ke distributor dengan membawa barang yang mengalami kerusakan, kemudian barang tersebut akan dicek oleh pihak

distributor apakah produk tersebut dapat diklaim garansi sesuai dengan ketentuan dan prosedur garansi lifetime produk Tupperware. Jika sesuai dengan ketentuan dan prosedur, maka dicek apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Apabila tersedia konsumen akan langsung mendapatkan gratis penggantian produk yang baru secara langsung. Sedangkan apabila produk Tupperware tidak tersedia, maka alternatif lain sesuai dengan prosedur garansi Tupperware yaitu menambah selisih harga produk yang sejenis tetapi berbeda desain dan inovasi. Menurut konsumen penambahan selisih harga tersebut wajar karena produk yang diklaim sudah lama digunakan serta dengan membayar selisih harga konsumen mendapatkan produk Tupperware yang baru dengan desain yang lebih inovatif.

Meskipun masih ada pembeli yang tidak mengetahui bagian-bagian produk Tupperware yang mendapatkan garansi lifetime, namun hal itu tidak menyebabkan pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan transaksi harus bergantung dari kerelaan kedua belah pihak. Pelaksanaan garansi lifetime Produk Tupperware tidak memberikan kerugian bagi konsumen Tupperware karena dengan garansi tersebut menjamin bahwa produk Tupperware lebih unggul kualitasnya dibandingkan produk lainnya. Dan garansi Lifetime yang diberikan menjanjikan untuk digaransikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware pada Agen yang beralamatkan di di Jln Tgk.Umar, Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh yang merupakan agen resmi dari PT. Citra Perkasa yaitu diperbolehkan, karena garansi lifetime produk Tupperware adalah salah satu bentuk garansi yaitu garansi eksternal. Garansi eksternal merupakan jaminan yang dibuat oleh perusahaan kepada para pelanggan eksternalnya yaitu mereka yang membeli dan menggunakan produk perusahaan, dalam hal ini distributor Tupperware memberikan jaminan penggantian produk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware diperbolehkan, sesuai dengan hadis Nabi SAW “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu” (HR. Muslim dari Anas), garansi lifetime produk Tupperware diberikan sebagai salah satu strategi promosi perusahaan Tupperware untuk menarik minat pembeli bahwa produk Tupperware memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan produk lainnya dan pembeli mendapatkan jaminan apabila produk Tupperware mengalami kerusakan setelah pemakaian.

Garansi lifetime yang ditawarkan oleh pihak Tupperware kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Undang-undang yang melindungi konsumen terhadap garansi lifetime itu sendiri terdapat dalam UUPK pasal 26 yang berbunyi: “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Pada garansi lifetime Tupperware, jika klaim garansi dilakukan bagi produk yang sudah tidak diproduksi akan tetap mendapatkan penggantian dengan produk yang tersedia di distributor Tupperware masing-masing. Dari ulasan tersebut telah memberikan gambaran bahwa Tupperware telah memenuhi hak-hak dari konsumen, dalam hal ini yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Dalam hal ini pihak Tupperware sudah menetapkan asas amanah atau menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Penggantian yang diberikan adalah produk dengan harga sama yang tersedia di distributor, apabila produk yang sama tidak tersedia. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Rasulullah SAW bersabda dari anas ia berkata:

أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي فَصْعَةٍ
فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ
بِإِنَاءٍ (رواه الترمذي)

Artinya: “Sebagian istri Nabi menghadihkan satu nampan makanan. Lalu Aisyah cemburu dan memukul nampan tersebut sehingga makanan yang ada padanya tumpah. Nabi bersabda: makanan diganti dengan makanan, dan bejana diganti dengan bejana (yang sama).” (HR. At-Tirmidzi)

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa ganti rugi (dominan) hendaknya dengan yang sama. Bila tidak mungkin maka yang seharga.⁵⁵



⁵⁵ Mulyati, “Perlindungan Konsumen Dalam Tupperware Lifetime Warranty Menurut Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 5, no.1, 2018, hlm. 57-58.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perjanjian garansi merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi tersebut. Garansi biasanya dibuat oleh pihak penjual, dimana pihak penjual memberi keringanan terhadap produk yang mereka jual terkait tentang kecacatan yang terdapat dalam produk. Bentuk garansi lifetime Tupperware itu sendiri adalah apabila produk rusak atau cacat dalam pemakaian normal maka akan diganti dengan produk yang baru yang tersedia, atau produk yang setara. Pihak agen Tupperware tidak memberikan kartu garansi tetapi di setiap produk terdapat kode yang melekat diproduk Tupperware itu sendiri. Dan apabila produknya yang dipakai sudah bertahun-tahun dan rusak maka alternatif lain penggantian produk tersebut dengan cara produknya dihargai dan akan digantikan dengan produk terbaru, dengan syarat penambahan selisih harga.
2. Aplikasi praktik garansi Lifetime yang dilaksanakan oleh agen Tupperware Banda Aceh jika ditinjau dari segi prakteknya sudah sesuai dengan sisi khiyarnya yang menitikberatkan pada penjaminan adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar bagi pembeli untuk mendapatkan ganti rugi, namun apabila ditinjau dari segi teori para pihak agen Tupperware tentang khiyar maka sangat minim pemahaman mereka tentang khiyar tersebut. Namun jika sepenuhnya

disandarkan pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada sistem pengajuan klaim kerusakan produk Tupperware maka pelaksanaannya sudah sesuai dan berjalan dengan semestinya.

3. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware pada Agen yang beralamatkan di di Jln Tgk.Umar, Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh yang merupakan agen resmi dari PT. Citra Perkasa yaitu diperbolehkan, karena garansi lifetime produk Tupperware adalah salah satu bentuk garansi yaitu garansi eksternal. Garansi eksternal merupakan jaminan yang dibuat oleh perusahaan kepada para pelanggan eksternalnya yaitu mereka yang membeli dan menggunakan produk perusahaan, dalam hal ini distributor Tupperware memberikan jaminan penggantian produk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware diperbolehkan, sesuai dengan hadis Nabi SAW “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu” (HR. Muslim dari Anas), garansi lifetime produk Tupperware diberikan sebagai salah satu strategi promosi perusahaan Tupperware untuk menarik minat pembeli bahwa produk Tupperware memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan produk lainnya dan pembeli mendapatkan jaminan apabila produk Tupperware mengalami kerusakan setelah pemakaian. *Khiyar aib*’ pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

B. Saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak agen Tupperware Banda Aceh diharapkan memberikan keterangan ataupun penjelasan yang jelas ketika melakukan akad atau transaksi jual beli. Supaya konsumen mengetahui secara jelas syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tentang tatacara dan mekanisme garansi. Apabila diperlukan produsen membuat bagan mekanisme klaim garansi yang dapat ditempel distore agen Tupperware Banda Aceh. Sehingga setiap konsumen yang datang dapat melihat secara langsung walaupun produsen tidak menjelaskan, setidaknya bagan dapat mewakili transparansi produsen kepada konsumen. Disamping itu, pihak agen Tupperware Banda Aceh juga diharapkan agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fiqh muamalah, khususnya terkait dengan jual beli dan khiyar 'aib.
2. Untuk pihak konsumen produk Tupperware, harus lebih memperhatikan dan memahami penjelasan yang diberikan oleh pihak agen/ distributor Tupperware dan apabila kurang jelas dapat bertanya mengenai pelaksanaan pergantiaan produk Tupperware yang mengalami kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih : Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, Surabaya, Khalista, 2005.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010. hlm.408.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Amam. 2003, hlm.18.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.3.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cetak 2, Jakarta: Amzah. 2013. hlm. 215-217
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010. Cet. 1, hlm. 98.
- Aprina Chintya, *Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2016.
- Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bulughul Maram dan penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.hlm. 62.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Persada, 2002. hlm.213.
- Halima Tussyakdiah, *Pengaruh Harga dan Garansi Lifetime Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tupperware Pada Desma Tupperware Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan ditinjau dari Ekonomi Syariah*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.84.
- Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996, hlm.34.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media. hlm. 366.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana, 2012.
- Mulyati, "Perlindungan Konsumen Dalam Tupperware Lifetime Warranty Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 5, no.1, 2018, hlm. 57-58.

- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. hlm. 129.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin M, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016. hlm. 112-113.
- R. Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm.371.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.hlm. 408
- Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Edisi !4, Jakarta: Erlangga, 2012.
- P. Iskandar Bermawi, *Managemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, hlm.2.
- Ridawati Mujiatun. 2016. *Konsep khiyar 'aib dan relevansinya dengan garansi*. TAFACQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 1 (1): 57.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.



Utama Perdana Putra, *Pernyataan Garansi Seumur Hidup Pada Produk Tupperware Jika ditinjau dari aspek Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen* (Jember: Universitas Jember, 2018).

Zaki Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sumber Internet:

<http://tupperware.co.id/pages/Articlestatic/190110/0019/profil-perusahaan.aspx>.

Diakses pada tanggal 6 juni 2020.

<https://www.tupperware.co.id/produk/info-produk/garansi> diakses pada tanggal 10 juni 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/tupperware> diakses pada tanggal 14 juni 2020.



Lampiran 1. Dokumentasi

1. Wawancara bersama Agen Tupperware Banda Aceh



2. Wawancara dengan member Agen Tupperware Banda Aceh



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 46/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Faisal, S. Th., MA
 b. Azka Amalia Jihad, M.E.I
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Nurfaizi Sufa
 NIM : 170102015
 Prodi : HES
 Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap lifetime garansi pada produk Tupperware
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Penelitian

2110102211 Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kaptean Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7547521, Email : um@uinaraniry.ac.id

Nomor : 2934/Ua.08.FSH.I/PP.00.907/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Agen Tupperware di Banda Aceh (sebut & pada)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Perpunan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURFAJRI SUFA / 170102015**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : rukoh darussalam lewong t.daud ulang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware di Banda Aceh (Analisis Terhadap Keberadaan Khayr)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasana yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2021
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketenagaan,


Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 01 September 2021

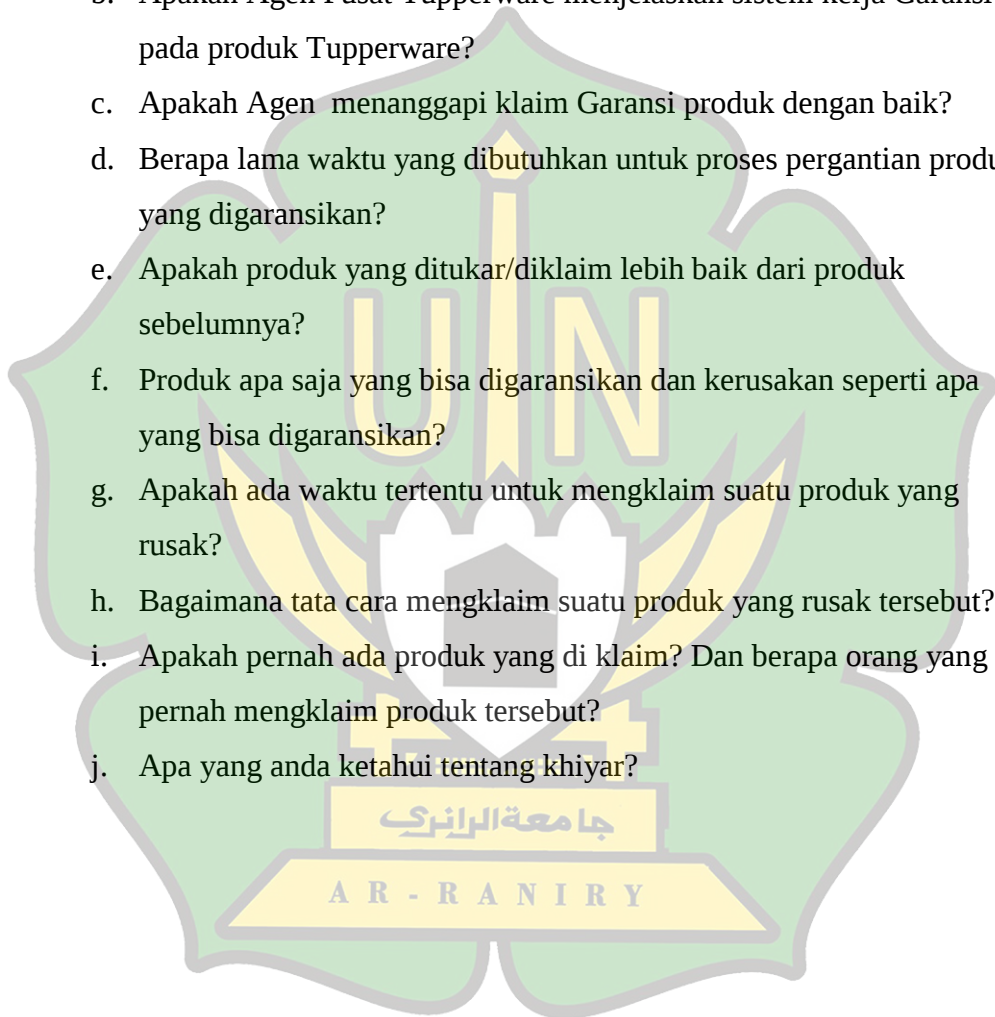

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

<https://oskaid.ar-raniry.ac.id/mahasiswa/um@uinaraniry.ac.id>

Lampiran 4. Protokol Wawancara

1. Wawancara Agen Tupperware Banda Aceh

- a. Apakah anda mengetahui adanya Garansi Lifetime pada produk Tupperware?
- b. Apakah Agen Pusat Tupperware menjelaskan sistem kerja Garansi pada produk Tupperware?
- c. Apakah Agen menanggapi klaim Garansi produk dengan baik?
- d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pergantian produk yang digaransikan?
- e. Apakah produk yang ditukar/diklaim lebih baik dari produk sebelumnya?
- f. Produk apa saja yang bisa digaransikan dan kerusakan seperti apa yang bisa digaransikan?
- g. Apakah ada waktu tertentu untuk mengklaim suatu produk yang rusak?
- h. Bagaimana tata cara mengklaim suatu produk yang rusak tersebut?
- i. Apakah pernah ada produk yang di klaim? Dan berapa orang yang pernah mengklaim produk tersebut?
- j. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?



2. Wawancara Member Tupperware Banda Aceh

- a. Apakah anda mengetahui adanya Garansi Lifetime pada produk Tupperware?
- b. Apakah pada setiap transaksi produk Tupperware pihak agen menjelaskan sistem kerja Garansi Lifetime Tupperware?
- c. Apakah anda pernah mengklaim produk Tupperware yang rusak?
- d. Bagaimana cara mengklaim produk yang rusak tersebut?
- e. Bagaimana jaminan produk yang telah anda klaim untuk digaransikan?
- f. Apakah anda merasa puas dengan adanya Garansi Lifetime pada produk Tupperware?
- g. Berapa lama anda sudah menjadi member Tupperware?
- h. Apa yang anda ketahui tentang khiyar?

